

Asbab Al Nuzul Sebagai Pendekatan Terhadap Istinbat Hukum Pada Tafsir Surah Al Baqarah Ayat 223 dan 229

Umar Zakka

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam

umarzakka87@gmail.com

Islamiyah

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam

ran.mi_mi88@gmail.com

Keywords: Asbab al-Nuzul, Approach, Surat al-Baqarah	Abstract Al-Qur'an was revealed to provide guidance to humans towards the straight path, based on faith in Allah and His message. In addition, Quran tells about past events, present and future. Despite its general purpose, the lives of the Prophet's S{ahabah witnessed various events that required explanation of Islamic law. In this context, the Asbab al-Nuzul concept emerged, where ayat al-Qur'an from the Quran were revealed specifically to answer questions or respond to certain events that were relevant to the current situation. Asbab al-Nuzul itself is an important part of the 'ulum of the Qur'an which requires in-depth understanding for interpreters and researchers of the Qur'an. Study of Asbab al-Nuzul is necessary to understand the context and purpose of the verses of the Koran. This study, over time, has become an integral part of the science of 'ulum al-Qur'an and can be used as an approach to deriving law from the verses of the Qur'an, as proven in the interpretation of Surah al-Baqarah verse 222 and 223 which connect the verse with events during the time of the Prophet.
Kata Kunci: Asbab al-Nuzul, Pendekatan, Surat al-Baqarah	Abstrak Al-Qur'an turun untuk memberikan petunjuk kepada manusia menuju jalan yang lurus, didasarkan pada keimanan kepada Allah dan risalah-Nya. Selain itu, al-Qur'an memberitahukan peristiwa masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Meskipun tujuan adanya kehidupan para sahabat itu umum, para sahabat Rasulullah hidup dengan menyaksikan berbagai peristiwa atau kejadian yang membutuhkan penjelasan dari aspek hukum Islam. Dalam konteks ini, konsep Asbab al-Nuzul muncul, di mana beberapa atau bahkan lebih, ayat al-Qur'an turun secara khusus untuk menjawab pertanyaan atau menanggapi peristiwa tertentu yang relevan dengan situasi saat itu. Asbab al-nuzul sendiri merupakan bagian terpenting dari 'ulum al-Qur'an yang memerlukan pemahaman mendalam bagi para mufassir dan peneliti al-Qur'an. Studi mengenai Asbab al-Nuzul diperlukan untuk memahami konteks serta tujuan dari beberapa ayat al-Qur'an. Kajian ini, seiring dengan berjalannya waktu telah menjadi bagian integral dalam ilmu 'ulum al-Qur'an dan dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengambil hukum dari ayat al-Qur'an, seperti yang dibuktikan dalam penafsiran terhadap surat al-Baqarah ayat 222 dan 223 yang menghubungkan ayat tersebut dengan peristiwa pada masa Nabi.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, didatangkan dengan tujuan memberikan petunjuk hidup yang jelas dan terarah kepada umat manusia. Dalam konteks ini, *Asbab al-Nuzul* menjadi aspek penting yang menjelaskan latar belakang turunnya ayat tertentu, yang sering kali berkaitan dengan peristiwa sejarah atau pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. *Asbab al-nuzul* sendiri, adalah bagian dari kajian *ulum al-Qur'an* yakni ilmu yang mencakup beberapa pembahasan yang terkoneksi dengan Al Qur'an, baik dari aspek pengetahuan tentang sebab turunnya, pengumpulan al-Qur'an dan urutannya, *makkiyah* dan *madaniyahnya*, dan lainnya yang terkait dengan dengan al-Qur'an¹.

Memahami *Asbab al-Nuzul* bukan saja membantu dalam interpretasi ayat, melainkan juga memberikan konteks yang lebih dalam mengenai ajaran Islam. Oleh karena itu, *Asbab al-Nuzul* perlu dikaji agar memperdalam pemahaman terhadap Al-Qur'an, khususnya dalam konteks ayat-ayat yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis *Asbab al-Nuzul* dari surat al-Baqarah ayat 223 dan 229.
2. Menggali konteks sejarah dan sosial yang menjadi indikator turunnya ayat-ayat tersebut.
3. Menyediakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tafsir ayat-ayat tersebut dalam konteks kehidupan umat Islam.

Penelitian ini bermanfaat untuk kajian tafsir, khususnya,:

1. Memberikan pengetahuan lebih jelas mengenai pentingnya *Asbab al-Nuzul* untuk memahami kandungan Al-Qur'an.
2. Membantu para pembaca dan peneliti untuk lebih memahami konteks dan aplikasi hukum Islam yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 223 dan 229.
3. Mendorong pengembangan studi ilmu al-Qur'an di kalangan akademisi dan masyarakat umum.

Asbab al-Nuzul dari surat al-Baqarah ayat 223 dan 229 memberikan konteks yang signifikan dalam memahami hukum dan aturan Islam yang terdapat dalam dua ayat tersebut. Pemahaman mendalam tentang *Asbab al-Nuzul* dapat menambah tafsir dan aplikasi aturan Islam dalam praktek kehidupan umat muslim.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi hal-hal baru dalam kajian *Asbab al-Nuzul*, terutama dalam konteks surat al-Baqarah. Dengan menganalisis ayat-ayat tersebut secara mendalam, diharapkan untuk memberikan perspektif baru yang dapat menambah pengetahuan umat muslim terhadap al-Qur'an. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk mengajak para akademisi dan masyarakat umum untuk lebih aktif dalam menggali dan memahami konteks historis serta sosial yang melatarbelakangi turunnya ayat al-Qur'an, terlebih dalam surat al-Baqarah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, yang digunakan dalam kondisi alami tanpa

¹ Islamiyah Islamiyah, "Hubungan Antara Kerja Tafsir dan Uloom Al-Qur'an," *AL-THIQA: Jurnal Ilmu Keislaman* 7 (2024), h. 174–86.

adanya eksperimen di lapangan. Dimana penelitian sebagai instrument utama dan pengumpulan data dilaksanakan secara gabungan, analisis data bersifat induktif ataupun kualitatif dan hasilnya lebih memfokuskan pada makna daripada generalisasi². Maka dari itu kajian pustaka merupakan instrument kunci dari penelitian ini.

Dalam kajian ini peneliti juga menggunakan metode kajian pustaka (*Library Research*). *Library Research* merupakan penelitian yang mana bahan-bahan ataupun data yang digunakan bersumber dari perpustakaan baik berbentuk buku, ensiklopesi, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya³. Hal ini agar hasil penelitian yang diperoleh bisa maksimal

Selain itu, penulis juga menerapkan sebuah pendekatan yakni analisis kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk tafsir klasik dan modern, serta literatur yang membahas Asbab al-Nuzul. Penelitian ini juga akan melibatkan studi komparatif antara berbagai pendapat para *mufasssir* mengenai ayat-ayat yang diteliti, serta konteks sejarah yang relevan.

PEMBAHASAN

A. *Asbab an-Nuzul*

1. Pengertian

Asbab al-Nuzul secara etimologi diambil dari dua kata, yaitu *Asbab* yang memiliki arti latarbelakang, alasan dan sebab⁴, dan kata *al-nuzul* yang *mushtaq* dari kata *nazala* berrati turun⁵. Dalam ilmu al-Qur'an sendiri *Asbab al-Nuzul* berarti sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an.

Asbab al-Nuzul menurut Istilah ulama tafsir sendiri adalah hal yang berhubungan dengan sebab diturunkannya sebuah ayat, ataupun pertanyaan yang menjadi sebab diturunkannya ayat untuk menjawab pertanyaan tersebut, atau sebagai penjelas yang kemudian turun pada waktu terjadinya peristiwa⁶. Sedangkan menurut Manna' al-Qattan *Asbab al-Nuzul* adalah peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab turunnya al-Qur'an sesuai dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi⁷.

Meski ada sedikit perbedaan redaksi, namun bisa disimpulkan bahwa *Asbab al-Nuzul* adalah peristiwa yang melatarbelakangi diturunkannya ayat al-Qur'an. Turunnya ayat tersebut merupakan jawaban, penjelasan, dan penyelesaian masalah-masalah yang muncul dari kejadian-kejadian tersebut.

2. *Asbab al-Nuzul* sebagai pendekatan

Salah satu metode untuk memahami al-Qur'an secara utuh adalah dengan mempelajarinya dalam konteks latar belakang sejarahnya. Latar belakang

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013), h. 19.

³ Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra'*, Vol.08, No.01 (2014), h. 68.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 602

⁵ Ibid, 1409.

⁶ Subhi Salih, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an* (Bairut: Jami'ah Libnaniyah, 1977), h. 132.

⁷ Manna' al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Manshurat 'Asr al-hadith, 1973), h. 78.

yang paling relevan adalah kegiatan dan perjuangan Nabi yang terjadi selama dua puluh tiga tahun dengan panduan al-Qur'an.

Rosihon menyatakan bahwa pemahaman pesan-pesan al-Qur'an secara menyeluruh akan keliru jika hanya berfokus pada bahasa, tanpa memperhatikan konteks historisnya⁸. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah, mengingat bahwa tidak semua ayat al-Qur'an memiliki sebab turunnya seperti yang dijelaskan oleh Manna' dalam kitab beliau⁹. Kendati demikian ulama tafsir salaf bersepakat bahwa mengetahui *Asbab al-Nuzul* untuk memahami al-Qur'an termasuk hal yang urgen. Dan hal tersebut juga oleh ulama khalaf¹⁰.

Pada beberapa definisi *Asbab al-Nuzul* yang sudah dijelaskan sebelumnya juga bisa dipahami bahwa *Asbab al-Nuzul* merupakan sumber-sumber sejarah yang dapat digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dan memberikan konteks dalam memahami perintah-perintah yang terkandung di dalamnya. Jadi dalam hal ini, *Asbab al-Nuzul* bisa digunakan untuk pendektan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an terutama pada ayat yang memiliki *asbab al-nuzul*, seperti halnya pada surat al-Baqarah ayat 223 dan 229

B. Kajian surat al-Baqarah ayat 223 dan al-Baqarah ayat 229

1. Kajian dan surat al-Baqarah ayat 223

a. Ayat dan terjemahnya

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
(٢٢٣)

*"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang beriman."*¹¹

b. *Asbab al-Nuzul* ayat

Sebab *nuzul* ayat 223 surat al-Baqarah ini lebih dari satu yakni:

- 1) Salah satu riwayat yang al-Wahidiy tampilkan sebagai sebab *nuzul* dari ayat tersebut (riwayat imam Bukhariy dari Abu Nu'aim dan imam Muslim dari Abi Bakr Ibn Abi Shaibah):

اخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، أخبرنا أبو حاجب بن أحمد، حدثنا عبد الرحيم بن منيب، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَيْنَةُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا وَهِيَ مُدْبِرَةٌ، وَلَدَهُ أَحْوَلُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

⁸ Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 59.

⁹ Manna' al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, h. 78.

¹⁰ Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, h. 61-62.

¹¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), h.

"al-Wahidiy menerima dari Abu Bakr (Ahmad ibn al-Hasan) dari Abu Hajib ibn Ahmad dari 'Abd al-Rahim ibn Munib dari Sufyan ibn 'Uyaynah dari Ibnu al-Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah dia berkata: (Jabir bin 'Abdullah): "Dulu, orang-orang Yahudi percaya bahwa jika mereka berhubungan intim dengan istri dari belakang, anak yang dilahirkan akan memiliki mata juling". Maka Allah menurunkan ayat:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
(٢٢٣)

Al-Wahidiy juga menyebutkan satu riwayat lagi yang sama dengan riwayat imam Bukhariy dengan redaksi yang berbeda.

2) Dari al-Wahidiy

أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المطوعي أخبرنا أبو عمرو بن حمدان أخبرنا أبو علي: حدثنا زهير، حدثنا يونس بن محمد حدثنا يعقوب القمي حدثنا جعفر، عن سعيد بن جبیر، عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت! قال: "ما الذي أهلكك؟" قال: حولت رحلي الباردة! قال: فلم يرد عليه شيئاً. قال: فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } أقبل وأدبر، واتق الدبر والحیضة".

Al-Wahidiy menerima dari Muhammad ibn 'Abd al-Rahman al-Mutawwi'iy dari Abu 'Amr ibn Hamdan dari Abu 'Ali dari Zuhayr dari Yunus ibn Muhammad dari Ya'qub al-Qumiyy dari Ja'far dari Sa'id ibn Jubayr dari Ibnu 'abbas mengatakan bahwa: Bahwa Umar datang menghadap kepada Rasulullah Saw dan berkata: "Ya Rasulallah, Celakalah saya!" Nabi bertanya: "Apa yang menyebabkan kamu celaka?" Ia menjawab: "Tadi malam aku bersenggama dengan istriku dari belakang". Nabi Saw terdiam, dan turunlah ayat tersebut di atas (Al-Baqarah : 223) yang kemudian beliau berkata: "Bersenggamalah dari depan atau pun dari belakang, tetapi hindarilah dubur dan yang sedang haid".

3) Riwayat yang dicantumkan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam kitab tafsirnya, tanpa menyebutkan sanad yang lengkap¹².

وقال مجاهد: كانوا يتجنبون النساء في الحيض، ويأتونهن في أدبارهن مدة زمن الحيض فنزلت. وروى الحاكم عن ابن عباس قال: إن هذا الحي من قريش كانوا يشرعون النساء بمكة، ويتلذذون بهن مقبلاتٍ ومديبراتٍ. فلما قدموا المدينة تزوجوا في الأنصار، فذهبوا ليفعلوا بهن كما كانوا يفعلون بالنساء بمكة، فأنكرن ذلك وقلن: هذا شيء لم نكن نؤتي عليه! فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى في ذلك: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"،

Mujahid berkata: Para penduduk Mekah menjauhi istri-istri mereka pada waktu haid serta mendatangi istri-istri mereka pada dubur ketika haid. Maka turunlah ayat 223 ini.

¹² Wahbah Al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir: Fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), h. 669.

Hakim meriwayatkan dari Ibn ‘Abbas berkata: Penduduk daerah sekitar Quraish (Mekah) menggauli istrinya dengan leluasa dari depan dan dari belakang. Ketika kaum Muhajirin (dari Mekah) tiba di Madinah, salah satu dari mereka menikahi seorang wanita Ansar (dari Madinah). Ia melakukan kebiasaannya, tetapi istrinya menolak dan mengatakan, “Di sini, kebiasaan kami adalah berhubungan dari depan.” Peristiwa ini akhirnya diketahui oleh Nabi Saw, sehingga ayat tersebut pun diturunkan. (Al-Baqarah : 223)

2. Kajian surat al-Baqarah ayat 229

a. Ayat dan terjemahnya

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Setelah itu suami boleh) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.”*¹³

b. Asbab al-Nuzulayat

Sebab *nuzul* ayat 229 ini adalah riwayat imam al-Tirmidhi dan al-Hakim dari sayyidah ‘Aisyah.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ شَيْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ وَاللَّهِ لَا أُطَلِّقُكَ فَتَبِينِي مَتَى وَلَا آوِيكَ أَبَدًا . قَالَتْ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أُطَلِّقُكَ فُكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتْكَ أَنْ تَنْقُضِي رَاجِعْتُكَ . فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ فَأَخْبَرَتْ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ) قَالَتْ عَائِشَةُ فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلَاقَ مُسْتَقْبَلًا مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ .

“Dari Qutaybah dari Ya’la ibn Shabib dari Hisham ibn ‘Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah, ia(‘Aisyah) berkata: Dahulu, seorang pria bisa menceraikan istrinya kapan saja ia mau, bahkan jika istrinya masih dalam masa idah. Ia dapat menceraikannya seratus kali atau lebih, hingga suatu ketika seorang pria berkata kepada istrinya, "Demi Allah, aku tidak akan menceraikanmu agar kamu bisa berpisah dariku, dan aku tidak akan menampungmu lagi." Istrinya bertanya, "Bagaimana bisa demikian?" Ia menjawab, "Aku akan menceraikanmu, dan setiap kali masa idahmu hampir berakhir, aku akan

¹³ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 28.

mengembalikanmu." Wanita itu kemudian pergi dan memberitahukan Nabi Muhammad SAW, hingga turunlah ayat Al-Qur'an: "Talak itu dua kali, setelah itu boleh berpegang teguh dengan cara yang baik atau melepaskan dengan cara yang baik."(Surat al-Baqarah(2), ayat: 229) Aisyah berkata, "Kemudian orang-orang mulai menerapkan hukum talak yang baru, baik bagi yang telah menceraikan maupun yang belum."

C. Korelasi Penafsiran Ayat dan Asbab al-Nuzul

1. Surat al-Baqarah ayat 223

Allah memberikan kesempatan kepada suami-istri untuk berhubungan intim dengan cara apapun, asalkan dilakukan di tempat yang sesuai. Kata "*harth*" di sini menunjukkan bahwa aktivitas ini harus dilakukan di lokasi yang tepat untuk penanaman. (حَرْثٌ) *harth* merujuk pada tempat tumbuhnya tanaman, seperti sawah atau kebun. Maka, pengertian dari (فَأَنْتُمْ حَرْثُكُمْ أَيْ شَيْئُكُمْ) adalah berhubungan dengan istri di tempat di mana anak dapat lahir (qubul) dan hindari tempat di mana anak tidak mungkin lahir (dubur). Beberapa orang salah memahami makna firman Allah ini dengan tafsiran gaulilah istri dari mana saja. Dari sini muncul kesalahan, karena (حَرْثُكُمْ) artinya tempat bercocok tanam (*qubul*) dan hasil tanaman bagi suami-istri adalah keturunan berupa anak¹⁴. Sedangkan bukanlah tempat bercocok tanam, maka tidak ada kemungkinan menjadi sebuah pilihan sebagai tempat dari tempat keluarnya anak.

Ayat 223 ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang apakah diperbolehkan berhubungan intim dengan istri dari belakang. Allah SWT menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan, asalkan tetap melalui jalan yang sah (qubul) dan wanita tersebut suci dari haidh atau nifas. Wanita diibaratkan sebagai ladang karena rahimnya mampu melahirkan anak, sama seperti tanaman yang tumbuh di tanah subur. Dalam konteks ini, suami dapat mendatangi istrinya kapan saja, baik dari depan maupun dari belakang, selama tujuannya untuk menghindari perbuatan tercela dan memperoleh keturunan yang baik tercapai.¹⁵

Ibn Abbas menyatakan bahwa ayat ini diturunkan sebagai respons terhadap sebagian golongan Ansar yang terpengaruh oleh pandangan orang Yahudi, yang percaya bahwa anak akan lahir dengan mata juling jika suami berhubungan (qubul) dengan istri dari belakang. Mereka menganggap bahwa orang Yahudi, sebagai ahli kitab, memiliki pengetahuan yang lebih baik. Ketika beberapa anggota kaum Quraisy yang hijrah ke Madinah menikahi wanita Ansar, mereka berhubungan sesuai kebiasaan mereka. Namun, wanita Ansar tersebut menolak dan berkata, "Di sini, kebiasaan kami adalah

¹⁴ Mutawalli Sha'rawi, *Tafsir Sha'rawi* (Medan: Duta Azhar, 2006), h. 711.

¹⁵ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Tafsir al-Qur'an al-Aisar* terj. Azhari Hatim dan Mukti (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), h. 365.

berhubungan hanya dari depan." Berita ini akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga turunlah ayat ini.¹⁶

Ulama menyimpulkan bahwa penafsiran surat Al-Baqarah ayat 223 mengizinkan suami untuk berhubungan intim dengan istri dari berbagai posisi yang diinginkan. Namun, hubungan tersebut harus dilakukan di tempat yang sesuai (farji). Berdasarkan penafsiran ini, Imam al-Alusi dalam tafsirnya, *Ruh al-Ma'aniy* menyatakan bahwa suami diperbolehkan mendatangi istri dari berbagai arah, asalkan tetap dalam konteks yang sesuai.

Wahbah al-Zuhayliy juga menafsirkan dalam ayat ini berdasarkan sebab *nuzul* yang ditampilkan dalam kitab tafsirnya, yang telah disebutkan di atas, bahwa menggauli istri bisa sesuka hati dengan berdiri, duduk, tiduran, dari arah belakang atau depan asalkan tetap dalam satu tempat yaitu *qubul* bukan *dubur*. Disamping itu menurut beliau ayat tersebut juga menjelaskan batasan-batasan yang tidak boleh dilewati oleh seorang laki-laki ketika bersenggama, meskipun diperbolehkan untuk bersenggama secara bebas. Dengan kata lain-lain tidak melupakan etika atau cara memperlakukan istri dengan baik. Wahbah al-Zuhayliy mengatakan: Suatu saat kita akan menemui tuhan kita di akhirat, orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebbaikannya, orang jelek akan dibahas dengan kejeleknnya¹⁷.

Al-Qurtubi dalam kitabnya, *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, menyebutkan bahwa ayat 223 diturunkan sebagai respon terhadap pernyataan Jabir bin Abdillah. Ia menceritakan bahwa orang Yahudi percaya bahwa jika seorang pria mendatangi istrinya dari belakang (pada qubulnya), bayi yang lahir akan memiliki mata juling. Ayat ini kemudian diturunkan untuk menanggapi dan menghilangkan anggapan tersebut.¹⁸

Al-Zamakhshariy mengatakan bahwa ayat *قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا وَفَدِّمُوا* (al-Baqarah:222), dan ayat *وَقَدْ مُمُوا فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ* (al-Baqarah:223) adalah kinayah secara halus dan etika yang baik. Ayat tersebut maupun ayat-ayat serupa yang termasuk tentang tata krama atau etika yang baik, maka seharusnya orang-orang yang beriman mengamalkannya yaitu bertata krama sesuai yang tersebut dalam ayat di kehidupan sehari-hari.¹⁹

2. Surat al-Baqarah ayat 229

Dalam ringkasan karya Ibnu Kathir, dijelaskan bahwa surat Al-Baqarah ayat 229-230 membahas perubahan tradisi awal Islam. Dulu, seorang suami dapat merujuk kembali istrinya meskipun sudah menceraikannya hingga seratus kali, selama masih dalam masa 'iddah. Namun, karena praktik ini sering kali merugikan istri, Allah membatasi jumlah talak menjadi tiga kali.

¹⁶A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 100.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, h. 670-671.

¹⁸ Muhammad Ibn Ahmad al-Qurtubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-'Ilmiyah, 1993), h. 61.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, h. 675-676.

Suami hanya memiliki hak untuk merujuk istri setelah talak satu dan dua. Jika talak ketiga sudah terjadi, suami tidak lagi berhak untuk kembali ²⁰.

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhayli ayat (الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ) diturunkan sesuai dengan sebab nuzul yang telah disebutkan sebelumnya yakni²¹:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ وَاللَّهِ لَا أُطَلِّقُكَ فَتَبَيَّنَ مِنِّي وَلَا أَوِيكَ أَبَدًا . قَالَتْ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ أُطَلِّقُكَ فَكَلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكَ أَنْ تَنْقُضِي رَاجِعْتُكَ . فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ فَأُخْبِرَتْ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ)

Seorang pria bisa menceraikan istrinya kapan saja ia mau, bahkan jika istrinya masih dalam masa idah. Ia dapat menceraikannya seratus kali atau lebih, hingga suatu ketika seorang pria berkata kepada istrinya, "Demi Allah, aku tidak akan menceraikanmu agar kamu bisa berpisah dariku, dan aku tidak akan menampungmu lagi." Istrinya bertanya, "Bagaimana bisa demikian?" Ia menjawab, "Aku akan menceraikanmu, dan setiap kali masa idahmu hampir berakhir, aku akan mengembalikanmu." Wanita itu kemudian pergi dan memberitahukan Nabi Muhammad SAW, msampai turun ayat, (الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ) Sedangkan ayat (وَلَا حِجْلَ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا) berkenaan dengan riwayat yang Abu Dawd tentang *nasikh* dan *mansukh* dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: *"Seorang suami sering kali mengambil harta istrinya, baik dari maskawin yang diberikan maupun dari sumber lain, tanpa merasa bersalah. Oleh karena itu, Allah menurunkan firman-Nya, "Dan tidak diperbolehkan bagimu untuk mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka."*

Ayat (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَتَّقِيَ اللَّهُ) sesuai riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij, dia berkata: "Ayat ini diturunkan terkait dengan peristiwa Thaabit bin Qays dan istrinya, Habibah. Wanita tersebut mengadukan suaminya kepada Rasulullah saw. Beliau bertanya, "Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya kepadanya?" Ia menjawab, "Ya, saya mau." Kemudian, Nabi saw. memanggil suaminya dan menjelaskan situasinya. Suaminya menyatakan bahwa ia telah setuju dengan keputusan itu. Akhirnya, ayat tersebut diturunkan, yang menyatakan, "Dan tidak halal bagi kalian untuk mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika kedua pihak khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah."

Dari situ Wahbah menafsirkan bahwa ayat 229 ini men-*tahsis* surat al-Baqarah ayat 228 yaitu ayat sebelumnya, sebagai penjelasan tentang bilangan talak yang masih diperbolehkan *ruju'* dan bilangan talak yang sudah tidak diperbolehkan *ruju'*. Artinya talak yang masih diperbolehkan *ruju'* hanya dua. Dan setelah dua talak jatuh yang ada hanya dua hal, pertama; *ruju'* dengan baik dan memperlakukannya dengan baik pula atau

²⁰ Ibnu Kathir, *Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 2002), h. 441

²¹ Wahbah Al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, h. 702-703

menceraikannya dengan baik yaitu meninggalkan istrinya hingga sempurna masa 'iddahnya dari talak yang kedua dan tidak *ruju'* pada nya²².

Selain itu, ketika seorang lelaki memilih cara yang kedua yakni talak setelah talak dua (jika memang sudah tidak bisa mempertahankan pernikahan) maka seorang suami diharamkan mengambil kembali apa yang telah ia berikan pada istrinya sesuai dengan ayat وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا baik itu berupa mahar ataupun yang lain²³. Akan tetapi dia boleh mengambil harta yang diberikan istri padanya sebagai tebusan untuk dirinya (istri) yang dilakukan secara ikhlas tanpa ada paksaan. Hal ini jika memang si istri yang meminta untuk berpisah (*khulu'*) karna ada hal-hal yang dibenci dalam perkawinannya seperti tidak perlakuan baik dari suami.

Seorang istri tetap diwajibkan 'iddah setelah *khulu'* sebagaimana talak akan tetapi tidak disahkan untuk *ruju'* kecuali permintaan istri. berbeda dengan talak *raj'iy*. Rasulullah menganjurkan untuk tidak melakukan *khulu'* bagi seorang wanita kecuali jika tidak bisa dikondisikan lagi (*darurat*)²⁴.

Penafsiran ayat 229 di atas yang sudah dipaparkan merupakan penafsiran yang dihasilkan dengan mempertimbangkan *asbab al-nuzul* dari ayat tersebut, lebih tepatnya menjadikan *asbab al-nuzul* sebagai pendekatan untuk hasil tafsir ayat tersebut.

KESIMPULAN

Dari korelasi tafsir dan *asbab al-nuzul* yang sudah dipaparkan sebelumnya, bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari penjelasan tentang *Asbab al-Nuzul* dan penjelasan tafsir surat al-Baqarah ayat 223 ini dapat disimpulkan bahwa para ulama' tafsir tidak berbeda pendapat tentang yang dimaksud ayat tersebut. Mereka sepakat bahwa ayat tersebut menunjukkan diperbolehkannya menggauli istri dari arah mana saja asalkan di tempat yang lazim (qubul). Meskipun begitu seorang lelaki tetap harus menjaga perlakuannya terhadap seorang istri saat bersenggama. Selain itu ayat ini juga untuk menghilangkan anggapan atau mitos bahwa seorang anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri melalui arah belakang akan juling, sebagaimana sebab *nuzul* yang telah dicantumkan.
2. Dari penjelasan tentang Surat Al-Baqarah ayat 229 menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan untuk mengubah tradisi awal Islam, di mana seorang suami dapat merujuk kembali istrinya meskipun telah menceraikannya hingga seratus kali, selama masih dalam masa 'iddah. Ayat ini juga menjelaskan mengenai jumlah talak yang diperbolehkan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Talak *raj'iy* adalah jenis talak yang memungkinkan suami untuk merujuk kembali istrinya. Talak ini mencakup talak satu dan dua, di mana suami masih memiliki hak untuk mengembalikan istrinya selama masa 'iddah belum berakhir.

²² . Ibid, h. 704.

²³ . Ibid, h. 705

²⁴ . Ibid, h. 706.

- b. Talak ba'in adalah jenis talak yang tidak memberikan hak kepada suami untuk merujuk kembali istrinya, yaitu talak tiga. Jika suami ingin kembali kepada istrinya, maka istri harus menikah dengan pria lain terlebih dahulu (dalam istilah fiqh disebut muhallil), sebelum kemudian bercerai dari suami barunya.

Selain itu juga menjelaskan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan setelah talak. Seperti mengambil kembali barang yang telah diberikan pada mantan istri, dan disyari'atkannya khulu' untuk seorang istri.

Daftar Pustaka

- Agama, kementerian. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005.
- Anwar, Rosihon, *ULUM AL-QUR'AN*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007
- Islamiyah, Islamiyah, Hubungan Antara Kerja Tafsir dan Ulum Al-Qur'an," *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman* 7 (2024).
- Jazairi (al), Abu Bakar Jabir , *Tafsir al-Qur'an al-Aisar*, terj. Azhari Hatim dan Mukti, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.
- Kathir, Ibnu, *Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, 2002.
- Mahali, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Qattan (al-), Manna', *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an* , Beirut: Manshurat 'Asr al-hadith, 1973.
- Qurtubiy (al), Muhammad Ibn Ahmad , *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-'Ilmiyah, 1993.
- Salih, Subhi, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, Bairut: Jami'ah Libnaniyah, 1977.
- Sha'rawi, Mutawalli, *Tafsir Sha'rawi*. Medan: Duta Azhar, 2006.
- Zuhayli (al) Wahbah, *al-Tafsir al-Munir: Fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.